



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara gugat waris antara :

**Susiani binti Sapawi**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Diponegoro Nomor 115, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dalam hal ini memberikan kuasa kepada anak bernama Andri Hermawan bin Suhari Andri Hermawan, lahir di Malang, 25 Maret 1981, Laki-laki, WNI, Islam, Bertempat tinggal di Jl. Diponegoro 115 RT 07 RW 01, Sisir, Batu, Kota Batu sebagai kuasa insidetil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor 416/Kuasa/7/2019/PA.Mlg bertanggal 3 Juli 2019 semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding**;

**Melawan:**

1. **Supiyan bin Sapawi**, tempat, tanggal lahir Batu, 25-04-1952, Agama Islam, pekerjaan sopir, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan lahor No. 24 C, RT 001 RW.012 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **Ayu Widya Hening binti Supardi**, tempat, tanggal lahir Probolinggo, 12-04-1984, Agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Kartini No. 6 RT 03 RW. 04, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dewanti Damayanti binti Supardi**, tempat, tanggal lahir Probolinggo, 01-12-1988, Agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kartini No. 6 RT 03 RW. 04, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Muhammad Ardi Nugroho bin Supardi**, tempat, tanggal lahir Probolinggo, 23-09-1992, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Kartini No. 6 RT 03 RW. 04, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, semua sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Boto Suyono bin Sapawi**, tempat tanggal lahir, 15-07-1955, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Piano 2 No. 72, RT 005, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Selanjutnya **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding V** disebut **PARA TERBANDING** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftar pada kantor Notaris **ROY PUDYO HERMAWAN, S.H.** pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor register : 4584/10/NRPH/III/2019 yang dalam hal ini **Para Terbanding** menguasai kepada:

**Haris Fajar Kustaryo, S.H., Meftahurrohman, S.H. dan Dian Aminudin, S.H.** para Advokat – Penasehat Hukum pada kantor advokat ” **Haris Fajar K., S.H. & Associates**” di Jalan Kawi No. 33 Kota Malang – Jawa Timur Telp. (0341) 343194 - Fax. (03431) 335713;

6. **Supiyati binti Sapawi**, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Diponegoro No. 76 kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, dalam hal ini dikuasakan kepada anak bernama Catur Rinawati binti Gansar, lahir di Surabaya, 13 April 1974, Perempuan, WNI, Islam, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 RT 01 RW 05, Sisir, Batu, Kota Batu sebagai kuasa insidetil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 337/Kuasa/ 5/2019 /PA. Mlg bertanggal 27 Mei 2019 semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

7. **lin Sri Wahyuni**, pekerjaan wiraswasta (pemilik usaha Rumah Makan Bebek Ayam Goreng Doeloer Khas Suroboyo), tempat tinggal Jl. Diponegoro 76, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula Sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding II**;
8. **Wahyu Prabowo**, pekerjaan wiraswasta (pemilik usaha Warung Bakso Urat Super), tempat tinggal Jl. Diponegoro 76, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding III**;
9. **Taufik**, pekerjaan wiraswasta (pemilik Toko Shinetech acc), tempat tinggal Jalan Diponegoro 115, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding IV**;
10. **Irwan**, pekerjaan Wiraswasta (pemilik Toko Roti Amaya), bertempat tinggal Jl. Diponegoro 115, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding V**;
11. **Rinelda**, pekerjaan wiraswasta (pemilik Rumah Makan Padang), bertempat tinggal Jl. Diponegoro 115, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding VI**;
12. **Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Batu cq. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Batu I**. Beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 45, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VII**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Turut Terbanding I – Turut Terbanding VII** disebut pula sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 21 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Supiani (Supiyani) telah meninggal dunia pada 29 Oktober 1981;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Supiani) adalah sebagai berikut:
  1. Supiyati binti Sapawi (Tergugat 1) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan Pewaris;
  2. Supiyan bin Sapawi (Penggugat 1) dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki Pewaris;
  3. Alm. Supardi bin Sapawi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki Pewaris, posisinya digantikan oleh:
    - 3.1 Ayu Widya Hening binti Supardi (Penggugat 3 ) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan dari Supardi bin Sapawi;
    - 3.2 Dewanti Damayanti binti Supardi (Penggugat 4) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan dari Supardi bin Sapawi;
    - 3.3 Mohammad Ardi Nugroho bin Supardi (Penggugat 5) dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki dari Supardi bin Sapawi;
  4. Boto Suyuno bin Sapawi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki Pewaris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Susiani binti Sapawi (Tergugat 2) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan Pewaris;
4. Menetapkan harta waris Pewaris adalah sebagai berikut :
  - Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, setempat dikenal Jalan Diponegoro No.115 Kota Batu, luas: 507 M2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04539, atas-nama: Susiani (Tergugat II) Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Surat Ukur Tanggal 27-07-2011 No. 0311/Sisir/2011, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik H. Muali
    - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro
    - Sebelah Selatan : Gang Kulit
    - Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Kamadin Sono(obyek sengketa I);
  - Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, setempat dikenal Jalan Diponegoro No. 76 Kota Batu, luas:  $\pm$  750 M2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 252, atas-nama: Supiati(Turgugat I) Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Umi Farikah
    - Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Hok Le dan Sdr. M. Ikhwan
    - Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro
    - Sebelah Barat : Jalan (jalan masuk menuju Batu Galaria)(objek sengketa II);
  - Tanah semula tanah negara eks. hak barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, setempat dikenal Jl. Lahor No. 24C, RT.001 RW.012, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, luas: 111 M2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 794, atas-nama: Supiyan (Penggugat I) Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 24-10-1998 No. 00101/Pesanggrahan/1998,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Yuli
- Sebelah Timur : Tanah milik Anwar
- Sebelah Selatan : Gang Kuslem
- Sebelah Barat : Tanah milik Kartini

(objek sengketa III);

- Dan rumah Tembok Gede Gang III No.32A Surabaya (berdasarkan surat pernyataan ahli waris bulan Februari 1984 yang menyatakan sepakat, milik Supardi (ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) dan tidak keberatan atas segala hukum yang dilaksanakan terhadap rumah yang menjadi haknya tersebut) ;
5. Menyatakan (Susiani) Tergugat II bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan mengagunkan obyek sengketa ke BRI Cabang pembantu Batu tanpa persetujuan ahli waris yang lain ;
  6. Menghukum (Susiani) Tergugat II menanggung akibat hukum secara pribadi sehubungan dengan perjanjian yang dilakukan bersama dengan BRI Kantor Cabang Pembantu Batu Cq BRI Kantor Cabang Pembantu unit Batu I bukan dibebankan kepada semua ahli waris;
  7. Menyatakan sertifikat atau surat-surat/akta-akta baik dalam bentuk otentik maupun dibawah tangan yang beratas nama para Tergugat/para Penggugat atau pihak lainnya yang diterbitkan atas harta waris tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
    - a. Supiyati binti Sapawi (Tergugat 1) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan Pewaris mendapat porsi/bagian 1/8 (seperdelapan) dari harta warisan Pewaris;
    - b. Supiyan bin Sapawi (Penggugat 1) dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki Pewaris mendapat porsi/bagian 2/8 (Dua perdelapan) dari harta warisan Pewaris;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alm.Supardi bin Sapawi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki Pewaris mendapat porsi/bagian 2/8 (Dua perdelapan) dari harta warisan Pewaris dalam putusan ini, posisinya digantikan oleh;
  - Ayu Widya Hening binti Supardi
  - Dewanti Damayanti binti Supardi
  - Mohammad Ardi Nugroho bin Supardi.
- d. Boto Suyono bin Sapawi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki Pewaris mendapat porsi/bagian 2/8 dari harta warisan Pewaris
- e. Susiani binti Sapawi (Tergugat 2) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan Pewaris mendapat porsi/bagian 1/8 dari harta warisan Pewaris;
9. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita tertanggal 16 Agustus 2019;
10. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sebagai harta waris dari Pewaris Supiani (Supiyani) harus menyerahkan barang tersebut bersama-sama secara sukarela dan membagi bersama sesuai bagianya masing-masing secara natura dan jika tidak bisa terlaksana sebagaimana yang dimaksud, maka dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku;
11. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya.
12. Menyatakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak harus tunduk dan patuh terhadap perkara *a quo*;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.946.000 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Tergugat II yang selanjutnya disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg, 21 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 16 Desember 2019 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg., tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak sesuai dengan irah-irah Bismillahir Rahmanir Rahim dan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak mengandung nilai kebenaran dan keadilan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan otentik seperti yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim terdapat kesalahan dalam menilai alat bukti maupun peristiwa hukum;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Para Tergugat / Para Terbanding;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan jawaban, duplik, alat bukti dan kesimpulan Tergugat I / Turut Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding;
6. Bahwa harta waris dari Pewaris (Almarhum Supiani) telah terbagi waris, masing-masing ahli waris telah mendapatkan bagiannya sendiri:
  - 6.1. Supiyati binti Sapawi mendapatkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu setempat dikenal jalan Diponegoro no.76 Kota Batu, luas 750 m2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.252, atas nama Supiyati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I), surat ukur tanggal 2-5-1978

No.187/Sisir/1978, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan (Jalan masuk menuju deduwa).
- Sebelah Timur : Tanah milik Umi Farikah.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Hok Le dan Sdr. M.Ikhwan.
- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro.

Yang diperoleh dari Pengakuan Hak dan dari Peralihan Hak dengan dasar waris ( T.7 SHM No. 252 copy dari asli ), yang telah diserahkan terimakan berdasarkan akta pembagian harta warisan no. 010/II/BT/1985 tertanggal 21 Januari 1985 (T.9 copy dari asli);

6.2. Supiyan bin Sapawi mendapatkan tanah semula tanah negara eks.hak barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu setempat dikenal jalan Lahor no.24c Rt.01, Rw.012, luas 111 m2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.794 atas nama Supiyan (PENGGUGAT I / TERBANDING I), surat ukur tanggal 24-10-1998, No.00101/Pesanggrahan/1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yuli.
- Sebelah Timur : Tanah milik Anwar.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kuslem.
- Sebelah Barat : Tanah milik Kartini.

Yang diperoleh dari Pemberian Hak yang berasal dari Tanah negara dan bukan dari Peralihan Hak dengan dasar waris (P.9) yang telah diserahkan terimakan pada tahun 1973.

6.3. Supardi bin Sapawi ( ayah PENGGUGAT II / TERBANDING II, PENGGUGAT III / TERBANDING III, PENGGUGAT IV / TERBANDING IV) mendapatkan sebuah rumah tempat tinggal yang terkenal sebagai rumah Tembok Gede Gg.III No.32A Surabaya. Berdasarkan Akta jual beli No.246/1971 tanggal 16 Oktober 1971 antara Tuan Abdul Kadir Cs sebagai penjual dan Ny.Supiyan (Pewaris) sebagai pembeli (T.5 copy dari asli) yang telah diserahkan terimakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris bulan Pebruari 1984 (T.6 copy dari asli), dan telah dijual oleh Supardi bin Sapawi);

- 6.4. Boto Suyono bin Sapawi mendapatkan rumah tempat tinggal di Jl Gunung IV no.14 dan atau Kebun Sayur Rt.X,Kampung Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

6.4.1. Berdasarkan kuasa di bawah tangan bertanggal 2 Januari 1985 yang telah dilegalisir oleh Camat Balikpapan Barat tanggal 15 Januari 1985 No.27/CB/Akta/II/1985 yang tercantum pada Akta Pembagian Harta Warisan No.010/II/BT/1985 yang dibuat oleh Mudofir Hadi SH, Penjabat Pembuat Akta Tanah / Notaris di Malang (T.9 copy dari asli). Sebagai bukti petunjuk bahwa pada tahun 1985 Boto Suyono bin Sapawi (PENGUGAT V / TERBANDING V) tinggal di Jl Gunung IV no.14 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

6.4.2. Berdasarkan bukti petunjuk berupa KTP dan Surat Keterangan Bepergian atas nama Supiyani (Pewaris) (T.2 copy dari asli) bahwa pewaris pernah tinggal di Kebun Sayur Rt.X, Kampung Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

6.4.3. Berdasarkan keterangan 2 orang saksi TERUGAT I / TURUT TERBANDING I dan TERUGAT II / PEMBANDING (halaman 40 s/d 42 putusan no.895/Pdt.G/2019/PA.Malang yang menyatakan bahwa terdapat harta pewaris yang telah menjadi milik Boto Suyono bin Sapawi (PENGUGAT V/ TERBANDING V) yang berada di Kota Balikpapan.

6.4.4. Berdasarkan dalil bantahan PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING (halaman 26 poin 2.4.2 putusan no.895/Pdt.G/2019/PA.Malang) yang hanya berupa dalil tanpa disertai alat bukti lain yang mendukung sehingga tidak mengandung nilai kebenaran, sudah sepatutnya di kesampingkan.



6.4.5. Berdasarkan alamat tempat tinggal Boto Suyono bin Sapawi (PENGGUGAT V / TERBANDING V) saat ini, beralamat di Jl. Piano 2 no.72, Rt.05. Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang(halaman 2 baris pertama putusan no.895/Pdt.G/2019/PA.Malang) yang membuktikan bahwa Boto Suyono tidak lagi tinggal di Kota Balikpapan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas patut diletakkan persangkaan bahwa pernah ada harta pewaris yang telah menjadi hak dari Boto Suyono bin Sapawi berupa rumah tempat tinggal di Jl Gunung IV no.14 dan atau Kebun Sayur Rt.X, Kampung Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

6.5. Susiani binti Sapawi mendapatkan tanah berikut yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu setempat dikenal Jalan Diponegoro 115 Kota Batu, luas 507 m2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.04539 atas nama Susiani (TERGUGAT II / PEMBANDING), surat ukur tanggal 27-07-2011 No.0311/Sisir/2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik H.Muali.
- Sebelah Timur : Jalan Diponegoro.
- Sebelah Selatan : Gang Kulit.
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Kamadin Sono.

Yang diperoleh dari Pengakuan Hak yang berasal dari Saptuah berdasarkan perjanjian jual beli 14 Oktober 1973 dan bukan dari Peralihan Hak dengan dasar waris (T.18 copy dari copy) yang telah diserahkan terimakan pada tahun1973;

7. Bahwa setelah meninggalnya pewaris (Supiyani) pada tanggal 29 Oktober 1981, selain meninggalkan ke-5 (lima) ahli waris juga meninggalkan harta waris yaitu :

7.1. Sebuah rumah tempat tinggal yang terkenal sebagai rumah Tembok Gede Gg.III No.32A Surabaya. Berdasarkan Akta jual beli No.246/1971 tanggal 16 Oktober 1971 antara Tuan Abdul Kadir Cs



sebagai penjual dan Ny.Supiyani (Pewaris) sebagai pembeli (T.5 copy dari asli) yang telah diserahkan terimakan berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris bulan Pebruari 1984 (T.6 copy dari asli) kepada Supardi bin Sapawi.

7.2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu setempat dikenal jalan Diponegoro no.76 Kota Batu, luas 750 m2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.252, surat ukur tanggal 2-5-1978 No.187/Sisir/1978. Yang telah diserahkan terimakan berdasarkan akta pembagian harta warisan no.010/II/BT/1985 tertanggal 21 Januari 1985 (T.9 copy dari asli) kepada Supiyati binti Sapawi.

8. Bahwa para ahli waris telah pernah bersepakat untuk melaksanakan pembagian harta waris dari almarhumah pewaris (T.6 dan T.9), maka semenjak tanggal 21 Januari 1985 sudah tidak ada lagi harta waris dari almarhumah pewaris.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima banding yang diajukan oleh PEMBANDING
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang No.895/Pdt.G/2019/PA.Malang
3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING
4. Mengangkat Sita Jaminan / Sita Persamaan
5. Menghukum PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING untuk seluruh biaya yang timbul atas perkara ini :

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I – Terbanding V /Para Terbanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang, yang mana kontra memori banding tersebut berisi bantahan-bantahan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Pembanding pada nomor 1 sampai dengan 3 tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan hukum maka harus ditolak;
2. Bahwa keberatan Pembanding pada nomor 4 dan 5 tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan hukum maka harus ditolak, karena nyatanya *judex fakti* tingkat pertama dalam persidangan telah memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak;
3. Bahwa keberatan Pembanding pada nomor 6 sampai dengan 8 tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan hukum maka harus ditolak, karena faktanya harta wais dari Almarhum Pewaris Supani/Supiyani belum pernah dibagi waris sesuai hukum Islam. Sedangkan klaim Pembanding bahwa kepemilikannya atas obyek sengketa berdasarkan hibah, tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum Islam, ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta;

Berdasarkan bantahan-bantahan atas memori banding tersebut, mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding(*Inzage*) Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg., tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menerangkan bahwa Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding(*inzage*);

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding(*Inzage*) Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg., tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menerangkan bahwa Para Terbanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding(*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang yang menerangkan bahwa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun menurut *relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 09 Desember 2019 yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Februari 2020 Nomor 86/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W13-A/829/Hk.05/2/2020 tanggal 11 Februari 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Malang pada tanggal 02 Desember 2019, dan Pembanding hadir dalam sidang saat pembacaan putusan yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 21 November 2019. Dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan dengan cara dan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni 14 hari. Berdasarkan atas yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang telah menyatakan Supiani alias Supiyani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1981, dengan pertimbangan karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo tentang meninggalnya Supiani alias Supiyani tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan atas dalil Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta keterangan saksi - saksi, baik saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat. Selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka diktum amar putusan mengenai meninggalnya Supiani alias Supiyani tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang telah menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhumah Supiani alias Supiyani, dengan pertimbangan karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta di persidangan berdasar atas dalil Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan karenanya maka diktum amar putusan mengenai penetapan ahli waris Almarhumah Supiani alias Supiyani tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang dalam diktum angka 4 yang telah menetapkan obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III sebagai harta warisan peninggalan Almarhumah Supiani alias Supiyani, akan tetapi redaksinya perlu diperbaiki disesuaikan dengan redaksi dalam petitum gugatan, yaitu menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan Pewaris, bukan menetapkan bahwa harta warisan Pewaris adalah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang memasukkan obyek berupa Rumah Tembok Gede Gang III No. 32 A Surabaya menjadi harta warisan Almarhumah Supiani alias Supiyani, dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut tidak ada dalam gugatan Para Penggugat, tetapi muncul dalam perkara ini karena Para Tergugat mendalilkan tentang obyek tersebut dalam jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang tanggal 25 Juli 2019, bahwa ada harta warisan yang tidak disebutkan oleh Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu: 4.4.1. Harta Pewaris yang telah menjadi hak Penggugat II s/d IV (selaku Ahli Waris Almarhum Supardi) berupa sebuah rumah tempat tinggal yang terkenal sebagai Rumah Tembok Gede gang III No. 32 A Surabaya. Akan tetapi dalil Para Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat melalui replik tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 01 Agustus 2019, bahwa obyek tersebut adalah hasil kerja Almarhumah Pewaris Supiani alias Supiyani dengan suami kedua bernama Sarjimin dan pada tahun 1983 obyek tersebut telah dijual dengan harga Rp3.300.000,00 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut separohnya yakni sebesar Rp1.650.000,00 ( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) telah diterima bapak Sarjimin sebagai hak gono gini, sedangkan separoh lainnya yang menjadi hak gono gini Pewaris yang sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) diberikan kepada Tergugat I dan sisanya yang sebesar Rp1.150.000,00( satu juta seratus lima puluh ribu rupiah ) yang sebagian diminta oleh Ngatmini ( adik Pewaris ) untuk membayar hutang Pewaris, sedangkan yang lainnya ada pada Supardi Almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Tergugat mengenai adanya obyek Rumah Tembok Gede Gang III No. 32 A Surabaya sebagai harta warisan Almarhumah Supiani alias Supiyani tersebut dibantah oleh Para Penggugat , maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 163 HIR, yang memberikan pengertian bahwa barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak ia harus membuktikan dalilnya, maka Para Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek Rumah Tembok Gede Gang III No. 32 A Surabaya sebagai harta warisan Pewaris, maka Para Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Dan Para Tergugat telah membuktikannya dengan mengajukan bukti surat T.5 yaitu Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 246/1971 tanggal 16 Oktober 1971 atas Tanah Hak Milik bekas Jasan Nomor -, Bubutan Surabaya, antara Abdul Kadir sebagai Penjual dengan Supijani sebagai Pembeli, dan keterangan saksi - saksi, yang terhadap pembuktian Para Tergugat tersebut Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut menerangkan peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1971, maka meskipun isinya benar tetapi terpatahkan dengan dalil bantahan Para Penggugat yang menyatakan adanya peristiwa baru yang terjadi pada hari kemudian yakni pada tahun 1981 yang merubah status obyek tersebut yakni telah dijual kepada pihak lain dan atas bantahan tersebut Para Tergugat hanya menyatakan tetap pada adanya fakta hukum berupa Akta Jual Beli tahun 1971 tersebut, tanpa menyebutkan tentang keberadaan obyek tersebut saat ini dalam penguasaan siapa. Dengan demikian maka dalil Para Tergugat tentang keberadaan obyek tersebut sebagai harta warisan dipandang tidak jelas;

Menimbang bahwa saksi - saksi Para Tergugat yang menerangkan tentang obyek Rumah Tembok Gede gang III No. 32 A Surabaya tersebut, adalah Saksi I Tergugat bernama Juwarnik dan Saksi II Tergugat bernama Sulastri, yang memberikan keterangan saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa peninggalan Pewaris sudah dibagikan kepada para ahli waris dan Soepardi mendapat rumah di Jalan Tembok Gede gang III No. 32 A Surabaya, tanpa menyebutkan asal pengetahuannya dari siapa atau dari mana, sehingga kesaksian seperti itu menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak cukup untuk dijadikan dasar menetapkan bahwa Rumah Tembok Gede gang III No. 32 A tersebut sebagai harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang dalam diktum angka 5 menyatakan bahwa Tergugat II ( Susiani ) bisa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan pertimbangan bahwa tindakan Tergugat II mengagunkan sertifikat obyek sengketa I pada Bank BRI Cabang Pembantu Batu tersebut tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH. Perdata, karena tidak ternyata bahwa tindakan Tergugat II tersebut merugikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain karena sejak Pewaris masih hidup obyek sengketa I tersebut telah berada dalam penguasaan Tergugat II. Namun demikian Tergugat II harus dibebani untuk menanggung segala akibat hukum dari perbuatannya mengagunkan obyek sengketa I tersebut, yang realisasinya apabila tidak dapat dilaksanakan secara tunai maka dapat dikompensasikan dengan bagian waris Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang dalam diktum angka 7 menyatakan bahwa sertifikat atau surat-surat lain yang beratas nama Para Tergugat atau Para Penggugat atau Pihak Lain yang diterbitkan atas harta waris tanpa sepengetahuan atau persetujuan Para Ahli Waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa adalah harta waris yang belum dibagi waris, maka segala perubahan status terhadapnya yang tidak berdasarkan pada persetujuan Para Ahli Waris adalah tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tiggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang dalam diktum angka 8 telah menetapkan pembagian harta waris kepada Para Ahli Waris dengan bagian anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian, dengan pertimbangan bahwa karena pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ketentuan dalam *Al Qur'an surat An Nisa'* ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : *"Allah telah mensyariatkan kepada kamu sekalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan"*.

Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka diktum amar putusan tentang pembagian warisan tersebut harus dipertahankan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita tanggal 16 Agustus 2019 adalah sah dan berharga, dengan pertimbangan karena ternyata dari Berita Acara Sita tersebut bahwa pelaksanaan sita telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga karenanya maka diktum mengenai sita jaminan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Malang yang telah menyatakan menolak gugatan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau upaya hukum lain, dengan pertimbangan karena ternyata bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta, yakni syarat gugatan didasarkan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 21 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan - keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam memori bandingnya, oleh karena ternyata substansinya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* yang telah dinyatakan disetujui dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka keberatan - keberatan Pembanding tersebut tidak perlu lagi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali dalam putusan banding ini, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam tingkat banding, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0895/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 21 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan Supiani (ditulis juga Supiyani) telah meninggal dunia di Kota Batu pada tanggal 29 Oktober 1981;
  3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Supiani (ditulis juga Supiyani) adalah sebagai berikut:
    - 3.1. Supiyati binti Sapawi (Tergugat I), anak perempuan;
    - 3.2. Supiyan bin Sapawi (Penggugat I), anak laki-laki;
    - 3.3. Supardi bin Sapawi, anak laki-laki, meninggal dunia tanggal 19 September 1999, digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:
      - 3.3.1. Ayu Widya Hening binti Supardi (Penggugat II), anak perempuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.2. Dewanti Damayanti binti Supardi (Penggugat III), anak perempuan;
- 3.3.3. Muhammad Ardi Nugroho bin Supardi (Penggugat IV), anak laki-laki;
- 3.4. Boto Suyono bin Sapawi (Penggugat V), anak laki-laki;
- 3.5. Susiani binti Sapawi (Tergugat II), anak perempuan;
4. Menetapkan barang-barang berupa :
  - 4.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, setempat dikenal Jalan Diponegoro No. 115 Kota Batu, Luas  $\pm 507 \text{ m}^2$ , tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04539, atas nama Susiani (Tergugat II), Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, surat ukur tanggal 27-07-2011 No. 0311/Sisir/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara : tanah dan rumah milik H. Muali;
    - sebelah timur : jalan Diponegoro;
    - sebelah selatan : gang Kulit;
    - sebelah barat : tanah dan rumah milik Kamadin Sono;(obyek sengketa I);
  - 4.2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, setempat dikenal Jalan Diponegoro No. 76 Kota Batu, luas  $\pm 750 \text{ m}^2$ , tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 252, atas nama Supiyati (Tergugat I), Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara : tanah milik Umi Farikah;
    - sebelah timur : tanah milik Sdr. Hok Le dan Sdr. M. Ikhwan;
    - sebelah selatan : jalan Diponegoro;
    - sebelah barat : jalan (jalan masuk menuju Batu Galaria);(obyek sengketa II);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Tanah semula tanah negara eks hak barat berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, setempat dikenal Jalan Lahor No. 24 C, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Luas  $\pm 111\text{m}^2$ , tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 794, atas nama Supiyan (Penggugat I) Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Baru, Kota Batu, surat ukur tanggal 24-10-1998, No. 00101/Pesanggrahan/1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Yuli;
  - sebelah timur : tanah milik Anwar;
  - sebelah selatan : gang Kuslem;
  - sebelah barat ; tanah milik Kartini;
- (obyek sengketa III);

adalah harta warisan peninggalan Pewaris Almarhumah Supiani ( ditulis juga Supiyani ) yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut;

5.1. Supiyati binti Sapawi ( Tergugat I ), anak perempuan mendapat 2/16 bagian;

5.2. Supiyan bin Sapawi ( Penggugat I ). anak laki - laki, mendapat 4/16 bagian;

5.3. Supardi bin Sapawi ( meninggal dunia tanggal 19-09-1999 ), anak laki - laki, mendapat 4/16 bagian, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.3.1. Ayu Widya Hening binti Supardi ( Penggugat II ), anak perempuan, mendapat 1/16 bagian;

5.3.1. Dewanti Damayanti binti Supardi ( Penggugat III ), anak perempuan, mendapat 1/16 bagian;

5.3.3. Mohammad Ardi Nugroho bin Supardi ( Penggugat IV ), anak laki - laki, mendapat 2/16 bagian;



- 5.4. Boto Suyono bin Sapawi (Penggugat V), anak laki-laki, mendapat 4/16 bagian;
- 5.5. Susiani binti Sapawi (Tergugat II), anak perempuan, mendapat 2/16 bagian;
6. Menetapkan beban kewajiban kepada Bank BRI yang timbul akibat diagunkan obyek sengketa I oleh Tergugat II ( Susiani ) dibebankan kepada Tergugat II. Apabila tidak dapat diselesaikan tersendiri, maka dikonpensasi dengan bagian waris Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I sebagai yang menguasai obyek sengketa I, Tergugat II sebagai yang menguasai obyek sengketa II, dan Penggugat I sebagai yang menguasai obyek sengketa III, masing-masing untuk membagi obyek sengketa yang dalam penguasaannya, dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan pembagian dalam diktum angka 5 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka dibagi dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, untuk kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana disebutkan di atas;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019;
9. Menyatakan sertifikat atau surat-surat lain yang beratas nama Para Tergugat atau Para Penggugat atau Pihak lain yang diterbitkan atas harta waris tanpa sepengetahuan atau persetujuan Para Ahli Waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menolak gugatan Para Penggugat mengenai putusan dijalankan lebih dahulu (*uitvoer bij voorrad*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.946.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 86/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 12 Februari 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Imam Bahrin**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MALANG**

**PANITERA,**

**Hj. SITI ROMIYANI,S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)